

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, perkawinan. Sementara itu, kata “Perkawinan” diartikan “perihal” (urusan dan sebagainya) kawin”. Sinonim perkawinan menurut KBBI adalah “pernikahan” Dalam KBBI tersebut kata “nikah” diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).(Dr. Rachmadi Usman 2019)

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan.

Berbagai pandangan tentang perkawinan menurut para ahli:

1. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengungkapkan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin, yang diakui oleh negara.
3. Menurut Scholten: perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, menurut hukum negara,
4. Wirjono Prodjodikoro: perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu,
5. Sayuti Thalib: perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,
6. Tahir Mahmood: perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi. (Hanifah 2019a)

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral bahkan disebut juga sebagai ibadah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut perkawinan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun

norma-norma adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan dalam perkawinan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di Indonesia yang multikultural, perbedaan tersebut baik berupa asal daerah, ras, suku, adat ataupun budaya dari calon pasangan yang ingin menikah. Akan tetapi, jika perbedaan tersebut terdapat pada keyakinan atau agama calon mempelai, tentunya akan menciptakan persoalan baru yang berpengaruh pada proses, status sah atau tidaknya suatu perkawinan serta dampak hukum yang muncul jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan. (Rizqon 2022).

Secara umum pengertian perkawinan itu merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Realita adanya pergaulan antar manusia yang begitu bebas dan seakan tiada batasnya karena pengaruh perkembangan budaya dan teknologi komunikasi, membuka kemungkinan adanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agamanya, karena semakin eratnya hubungan antar pemeluk agama dalam pergaulan masyarakat. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan keyakinan agama. Fenomena perkawinan beda agama di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Canada, Australia, serta Singapore merupakan hal yang biasa terjadi. Bahkan Singapore dan Australia akhir-akhir ini merupakan negara tujuan bagi masyarakat dunia untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Begitu juga fenomena perkawinan beda agama yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang sarat dengan pluralisme seperti Indonesia. (Laily and Setiarini 2020b).

Perkawinan tidak saja sebagai "perikatan perdata", melainkan juga merupakan "perikatan adat dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak hak dan kewajiban orang tua, akan tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara - upacara adat dan keagamaan.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas bahwa perkawinan tidak hanya mengandung aspek formal semata, yakni sebagai kontrak perdata, melainkan suatu kontrak suci atau sakral antara seorang pria dan wanita dalam hubungan suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga). Perkawinan juga mengandung nilai-nilai keagamaan yang menentukan keabsahan perkawinan di samping aspek administratif yang juga menentukan keabsahan suatu perkawinan, yang dilaksanakan berdasarkan perkawinan agama.

Menurut *United Nations* Perkawinan adalah tindakan, upacara atau proses membentuk hubungan hukum suami dan istri. Legalitas dari persatuan suami istri itu disahkan, baik berdasarkan pencatatan sipil, agama atau lainnya sebagaimana diatur oleh undang-undang disetiap negara. Dengan kata lain, perkawinan merupakan ikatan yang mengesahkan seorang menjadi suami istri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara mereka dalam hubungan keluarga.

Arti perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri. Sedangkan tujuan dari perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir mempunyai arti bahwa suatu perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin berarti bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maksudnya adalah bahwa suatu perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara melainkan untuk seumur hidup atau selama-lamanya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan dalam UU Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin lagi untuk ketiga kalinya
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

2.1.2. Syarat sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Syarat-syarat Materiil

Syarat-syarat materiil adalah syarat- syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Syarat materiil yang absolut (mutlak). Merupakan syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak.
- b. Syarat-syarat materiil yang relatif Syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tertentu, yaitu:
 1. Larangan perkawinan antara orang- orang yang ada hubungan kekeluargaan dan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
 2. Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan hakim terbukti melakukan perzinahan.
 3. Larangan perkawinan karena perkawinan terdahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perkawinan.

2. Syarat-syarat Formil.

Syarat-syarat formil adalah syarat- syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu:

- a. Tahap Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil. Kemudian di dalam ayat 2 nya ditentukan bahwa pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 sekurang- kurangnya harus dilakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b. Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- c. Tahap Pelaksanaan Perkawinan. Di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Tata

cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

d. Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan.

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam kaitan ini Islam mengharamkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk satu tahun, dua tahun dan seterusnya. Perkawinan ini seperti dalam hukum Islam dinamakan nikah Mut'ah. Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa nikah mut'ah hukumnya haram karena tidak membentuk perkawinan yang permanen. Perkawinan yang permanen dapat mencapai harapan kedua belah pihak menuju kehidupan yang normal;
2. Asas perkawinan menurut agama dan kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Kedua mempelai harus yang seagama, kecuali hukum agamanya itu menentukan lain;
3. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum menurut UU Perkawinan. Prinsip ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan;
4. Asas monogami. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki satu orang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami. Artinya, dalam waktu yang bersamaan seorang suami atau istri dilarang untuk menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Perkawinan
5. Poligami Sebagai Pengecualian. Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami; sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih

seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5;

6. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri. UU Perkawinan melalui Pasal 3 Ayat (1) tidak membolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita hanya memiliki seorang suami pada waktu yang bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan demi kepastian hukum seorang anak. Anak sejak dilahirkan bahkan dalam kandungan telah ber kedudukan membawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Dalam hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan yang kemudian lahir dalam keadaan hidup berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan
7. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak. Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu perkawinan harus didasarkan kesukarelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami-istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Perkawinan tanpa didasari persetujuan kedua mempelai dapat menjadi alasan pembatalan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 6 Ayat (1);
8. Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan segala sesuatu harus dirundingkan secara bersama-sama. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31; dan
9. Asas mempersukar perceraian. Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka UU Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 UU Perkawinan. (Hanifah 2019b)

Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kata “masing-masing agamanya” ini untuk membedakan agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat di Indonesia, sedangkan “dan kepercayaannya itu” menunjukkan bahwa dalam keseluruhan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dimaksudkan semua pelaksanaan perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya, atau dengan kata lain, tidak akan ada pelaksanaan perkawinan di luar hukum agamanya atau yang bertentangan dengan hukum agamanya.

2.2. Tinjauan umum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya memiliki latar belakang agama atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antara sesama Warga Negara Indonesia atau WNI yang memiliki latar belakang agama berbeda atau kepercayaan, serta juga bisa antara Warga Negara Asing atau WNA dengan WNI yang memiliki latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda.(Humbertus 2019).

Perkawinan beda agama tidak disebutkan secara jelas dalam UU Perkawinan. Namun substansi yang menimbulkan pro kontra mengenai perkawinan beda agama terletak pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan keabsahan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan, yaitu : “Dengan Perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD1945. Sebagaimana dimaksud atas hukum untuk golongan agamanya dan kepercayaannya itu tergolong ketentuan perundang-undangan, diberlakukan untuk golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam perundang-undangan.

Menurut Abd. Rozak A. Sastra, perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan Wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan bisa terjadi antar sesama WNI yang memiliki perbedaan agama atau juga bisa antar beda kewarganegaraan, yaitu pria atau wanita salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

Dahulu pengertian perkawinan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Pengaturan hukum perkawinan campuran diatur didalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken, Koninklik Besluit van 29 Desember 1896 Nomor 23, Staatsblad 1898 Nomor 158*, lazimnya disebut Peraturan Perkawinan Campuran atau disingkat GHR. Menurut pasal 1 GHR dijelaskan bahwa perkawinan antara orang-orang

di Indonesia yang tunduk pada hukum berlainan disenut perkawinan campur. Bahkan dalam pasal 7 ayat (2) GHR ditegaskan bahwa perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukanlah menjadi penghalang terhadap perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) pasal 2 menyatakan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berikut Pengertian Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Agama Islam Dan Agama Kristen yang ada Di Indonesia

1) Perkawinan dalam Perspektif Agama Islam

Sebagaimana definisi perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “ perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan ibadah”. Kemudian tujuan perkawinan diatur dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa “ perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah mawwadah dan warohmah, (tentram, cinta,kasih sayang).

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, PerkawinanBeda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *pertama*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; *kedua*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan *ketiga*, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).(Amri 2020).

Dalam agama islam yang berpegang pada Al-Qur’an, melarang adanya perkawinan Wanita islam dengan pria yang bukan islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.(Diar Faroha 2022). Ayat ini menjelaskan bahwa ; orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang Muslim, demikian pula Ahl Kitab pada zaman sekarang, karena dianggap melenceng dari

ayat tersebut. Pada zaman dulu mereka sudah mengakui bahwa Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk orang Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk orang Yahudi), artinya mereka sudah kafir. Maka Ahl Kitab tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin, demikian pula sebaliknya pria mukmin tidak boleh menikahi Ahli Kitab.(Arifin, 2019).

Undang - undang menentukan harus menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya bagi Umat Islam perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya.

2) Perkawinan dalam Perspektif Agama Kristen

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen Protestan juga tidak diperbolehkan. Karena bagi Kristen, tujuan dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan. Hal tersebut terdapat di dalam al-kitab yang tercantum dalam 2 *Korintus* Pasal 6 ayat ke 14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap(Syamsul 2020), sedangkan Perkawinan Menurut Agama Katholik adalah nikah sebagai satu sakramen. Gereja Roma Katholik mendasar ajarannya itu pada Efesus 5:25-33.19 Hukum gereja Katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian perkawinan, dengan mana pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kan 1055:1).(Laily and Setiarini 2020a)

Perjanjian Baru mengkonfirmasi pernikahan beda keyakinan sebagai suatu hal yang tidak relevan. Hal ini diinformasikan dengan gambaran “pasangan yang seimbang dan yang tidak” seperti dalam 2 Kor. 6:14 “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” (Pasaribu and others 2022) sehingga hubungan antara suami dan isteri yang

tidak satu di dalam kepercayaan kepada Krsitus merupakan suatu hubungan yang tidak dibenarkan.

Gereja adalah Kekristenan yang imamat, rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah yang hanya sah apabila berada di dalam Kristus, dan karya Yesus Kristus memiliki nilai yang jauh melebihi perkara tawaran dunia. Maka kekristenan selayaknya tidak menggantikan perkara Ilahi dengan perkara dunia yang masih berorientasi kepada selera dan keinginan secara khusus dalam pernikahan beda keyakinan yang amat berpotensi dalam mempengaruhi iman dan perilaku sebagai kepunyaan.

2.3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) merupakan hak yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati Nurani. Pada setiap orang baik miskin maupun kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. (Laily and Setiarini 2020a).

Berikut definisi Hak Asasi Manusia menurut para ahli:

1. Menurut K. Bertens, HAM bukan saja sesuatu yang diperjuangkan, tetapi ada segi teoritisnya juga. Segi teoritis itu bermula dari ilmu hukum. Perlu dipikirkan bagaimana agar hak-hak manusia itu bisa dirumuskan dengan cara yang paling tepat dan disesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku. Ilmu hukum sangat penting dalam memberi dasar yang teguh kepada HAM baik dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Upaya teoritis yang lain adalah berasal dari filsafat. Ilmu filsafat mengambil jarak terhadap kenyataan konkret dan mencoba menanyakan tentang alasan-alasan terakhir. Demikian juga dalam konteks HAM, para ahli filsafat tidak menanyakan praktik konkret HAM, tetapi berusaha merefleksikan dan kalau mungkin membuktikan pendasarannya yang terdalam.
2. HAM menurut Leah Levin adalah: *“Human right meaning moral claims which are inalienable and inherent in all human individual by virtue of their humanity alone* (HAM berarti klaim moral yang tidak dapat dicabut dan melekat pada diri individu berdasarkan kebebasan manusia). Sedangkan HAM menurut Jan Materson (Komisi HAM PBB), HAM adalah: *“Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without we cannot live as human being* (hak-hak yang melekat

pada manusia, yang tampaknya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia).

3. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto HAM adalah Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya kaidah hukum dalam masyarakat (penegakan hukum dalam masyarakat), yaitu : 1) Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri (Peraturan perundang-undangan); 2) Petugas atau penegak hukum; 3) Fasilitas; 4) Masyarakat.
4. Drs. C. S. T. Kansil, SH Hak Asasi Manusia merupakan hak mutlak (absolute) yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau individu untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan siapapun juga. Dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Dengan demikian Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat (inheren) pada individu yang bersifat mutlak.

Adapun pengertian HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM) pasal 1 menyebutkan: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan Keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Dilihat secara materiil UU Perkawinan sepertinya tidak memberikan kepastian hukum secara jelas sehingga dalam produk perundang-undangan tentang perkawinan yaitu UU HAM pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak atas kehendak bebas yang lahir tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan pihak manapun, yang dapat diartikan juga bahwa UU HAM tersebut juga melindungi hak seseorang untuk memilih pasangannya sendiri sepanjang tidak adanya paksaan, penipuan, maupun tekanan pihak manapun termasuk bebas dari tekanan ajaran agama. Pada dasarnya berbicara kehendak bebas juga merupakan hal yang akan sangat sulit dikontrol mengingat bahwa konstruksi berpikir dari HAM adalah melakukan universalisasi nilai-nilai dari kemanusiaan yang ada di masyarakat. Sedangkan pada Pasal 2 UU Perkawinan diatur bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing jelas terhadap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama melangsungkan perkawin, sudah dapat dikategorikan sebagai kurang menghargai HAM. Berdasarkan tolak ukur manusia sebagai norma tertinggi sebagai landasan HAM semestinya Hak dan Kewajiban manusia akan mendapat perlindungan secara jelas dan pasti berupa kepastian hukum.

Pada dasarnya tindakan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia merupakan hal yang diskriminatif, karena tidak sesuai dengan prinsip dasar Hak Asasi Manusia yang membatasi agama warga negaranya. Agama dinilai sebagai poin penting bagi jiwa pada setiap insan, maka UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi telah menjamin hal tersebut. Melalui Pasal 28E ayat(1) dan Pasal 29 ayat(2) mengenai kebebasan memeluk agama, kebebasan dalam hal ini diartikan sebagai hal yang hakiki maka tidak ada turut campur negara sekalipun. Secara filosofis, pengaturan hak dasar bidang perkawinan belum diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan cita-cita penegakan HAM.

Hakekatnya Pasal 10 ayat (2) UU HAM menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat dilakukan atas kehendak bebas dari kedua pihak, pasal ini mengandung prinsip atas kehendak bebas dari pasangan dalam ikatan perkawinan. Makna dari kehendak bebas adalah kemauan yang lahir atas dasar niat suci yang tulus tanpa paksaan, penipuan dan tekanan. UU HAM hanya melihat aspek keperdataan bahwa tidak ada unsur agama yang diutamakan dalam ikatan perkawinan yang sah. UU Perkawinan sampai saat ini masih mengkonsepkan sahnya perkawinan atas dasar agama. (Sekarbuana and others 2021a).

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan yang sah seharusnya dilakukan berdasarkan Pasal 10 ayat(2) dan Pasal 3 ayat(3) yang tidak boleh dikurangi atau reduksi dengan alasan agama. Pada realitanya, status keagamaan pada setiap pasangan beda agama dapat dilihat berdasarkan cara pasangan tersebut melangsungkan perkawinan. Endogami agama memang sebagai perkawinan ideal bagi semua agama, namun perkawinan beda agama memiliki dampak bagi salah satu pihak jika ditempuh dengan salah satu pihak bersedia menundukan diri yakni harus mengikuti agama pasangannya.

Pelanggaran terhadap HAM merupakan perlakuan yang tidak sesuai dengan martabat manusia. Kodrat manusia sebagai ciptaan Allah telah mengimplikasikan bahwa penghormatan terhadap HAM berarti hormat terhadap Allah pula. Kalau kita memang ber-Tuhan Allah, kita harus menjunjung tinggi HAM, sebab HAM karya Allah sendiri.

2.4. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Secara yuridis formal di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, secara umum undang-undang tersebut mengacu pada hukum agama. Produk hukum perundang-undangan tersebut secara umum

mengatur masalah terkait dengan perkawinan dan sedikit mengatur tentang perkawinan beda agama di Indonesia. Bila kita membaca UU Perkawinan maka kita akan melihat banyak pasal yang juga berkaitan dengan hukum agama, contohnya dalam hal perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan. Secara jelas dalam UU Perkawinan tidak memberikan kepastian hukum secara jelas dan tegas, akan tetapi hukum perkawinan beda agama bisa dikaitkan dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Penjelasan pasal 2 UU Perkawinan ini menegaskan lagi bahwa “Tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.(Khafid and others 2021).

Pasal 40 UU Perkawinan berbunyi larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian Pasal 44 UU Perkawinan menjelaskan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam melarang secara tegas mengenai Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut termuat tegas dalam Pasal 28B ayat (1). Aturan dasar tersebut diperkuat dengan keberadaan UU Perkawinan yang hadir sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia. Kehadiran UU Perkawinan ternyata tidak secara utuh menjelaskan berbagai fenomena perkawinan yang terjadi di Indonesia, seperti halnya perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan agama yang berbeda. Hanya saja pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan sahnya perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Fenomena inilah yang banyak timbul polemik serta pandangan pro dan kontra.

UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama, hanya dikatakan bahwa sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Larangan perkawinan beda agama dianggap bertentangan dengan Pasal 56 dengan Pasal 2 dan Pasal 8 tentang sahnya sebuah perkawinan. Kemudian bertentangan juga dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU HAM yang menjelaskan bahwa perkawinan harus sah dan setiap orang memiliki hak atas kehendak bebas untuk memilih pasangannya. Kemudian yang terakhir adalah

aturan hukum pada UU Perkawinan bertentangan dengan fakta fenomena yang ada di masyarakat, dimana masyarakat mendapat celah untuk tetap melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri berdasar pada Pasal 56 UU Perkawinan.(Humbertus 2019a)

Pada Universal Declaration of Human Right (yang selanjutnya disebut UDHR) , pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan berhak untuk menikah serta membangun keluarga, tanpa adanya halangan berdasarkan ras, suku bangsa, dan perbedaan agama. Maka bila dilihat Pasal 6 UDHR tersebut, seharusnya agama tidak menjadi penghalang bagi pasangan berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Deklarasi anti diskriminasi agama yang ada pada Pasal 18 UDHR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan, membangun keluarga dan mengarahkan anaknya untuk memiliki agama, tradisi, dan budayanya sendiri. Bila melihat pada kedua pasal dalam UDHR tersebut, sebenarnya UDHR sudah menjamin kebebasan dalam melangsungkan perkawinan beda agama serta sudah menjamin kebebasan dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Hal ini jelas merupakan pertentangan hukum yang terjadi antara peraturan dalam UDHR yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU HAM dengan Pasal 2 UU Perkawinan.(Humbertus 2019b)

Pasal 50 UU HAM seringkali diartikan sebagai kebebasan dan keleluasaan seorang perempuan dewasa untuk melakukan perbuatannya sendiri tanpa adanya larangan dari pihak manapun, bahkan termasuk melangsungkan perkawinan. Namun berdasarkan dasar hukum perkawinan beda agama tersebut, masih terdapat pertentangan antara UU perkawinan dengan UU Administrasi Kependudukan sebagai hukum positif yang berlaku. Dalam UU perkawinan beda agama dianggap tidak sah, sedangkan di sisi yang lain pelaksanaannya dipertegas dengan UU Administrasi Kependudukan. Adapun isi UU Administrasi Kependudukan pasal 34 sampai pasal 36 yaitu tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

2.5. Tinjauan Umum tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Secara bahasa, pencatatan adalah sebuah proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan seperti yang dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif sehingga tujuan pencatatan perkawinan yakni untuk memberikan

ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris dan sebagainya. (Hidayati Annisa 2022)

Dapat dikatakan, pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilaksanakan karena mempunyai implikasi yuridis dalam berbagai aspek sebagai akibat dari dilaksanakannya sebuah perkawinan baik menyangkut status dari suami istri status anak yang dilahirkan, status dari harta kekayaan, dan aspek-aspek keperdataan lainnya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Namun hal ini dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena perkawinannya tidak dicatatkan. Dengan mencatatkan perkawinannya maka perkawinan tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, dari peraturan yang ada di dalam UU Perkawinan. Akibat dari perkawinan yang dicatatkan terhadap anak yakni akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orangtua dengan anak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada dalam UU pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan:

1. “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
2. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Pasangan suami istri beragama Islam dapat melakukan pencatatan perkawinan pada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) tempat kedua mempelai melaksanakan akad nikah, dan apabila bukan beragama Islam maka untuk mendapatkan akta nikah wajib mencatatkan atau melaporkan diri ke Kantor Catatan Sipil daerah tempat tinggalnya.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini merupakan syarat administrasi guna menjalani kehidupan bernegara yang baik, karena tidak bisa dipungkiri pada masa sekarang semua kebijakan di perketat supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Melalui pencatatan perkawinan yang diikuti dengan terbitnya akta nikah, maka dapat membuktikan bahwa seseorang memang benar sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak - haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya.²⁸ Dengan demikian pencatatan ini untuk membuktikan identitas seseorang bahwa dirinya adalah sepasang suami dan istri, serta membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami isteri. Permasalahan pencatatan perkawinan tersebut, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal - soal penting seperti asal - usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi - transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan.

Oleh karenanya pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan sebuah perkawinan. Dengan demikian pencatatan Perkawinan merupakan syarat administratif, standar sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama dari pasangan suami dan istri yang melangsungkan perkawinan. Akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku, yang akan melindungi status perkawinannya. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan tersebut. Bukti autentik itu disebut dengan akta nikah/ buku nikah.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bagian yang diatur dalam UU Perkawinan yakni dalam Pasal 2 ayat (2), demikian juga dalam UU Administrasi Kependudukan, perkawinan merupakan salah satu jenis peristiwa penting dari berbagai jenis peristiwa penting yang harus dicatatkan agar memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu dalam menentukan kedudukan umum-khususnya tidak dapat dilakukan hanya dengan melihat judul undang- undang-nya saja, tetapi harus dilihat dari segi substansi yang akan dikaji.

Jika dikaji dari segi pencatatannya, maka pencatatan perkawinan secara umum diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan secara khusus diatur oleh UU Perkawinan. Dari segi pencatatannya, UU Administrasi Kependudukan menetapkan jenis peristiwa penting apa saja yang dapat dicatatkan dan perkawinan merupakan salah satunya. Oleh karena perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang ditetapkan untuk dicatat, maka kemunculan UU Perkawinan menjadi aturan yang menetapkan perkawinan yang bagaimana yang dapat dicatatkan. Namun jika

dikaji dari segi perkawinannya, maka sahnya perkawinan secara umum diatur dalam UUP dan secara khusus diatur oleh UU Administrasi Kependudukan. Dari segi sahnya perkawinan pada umumnya telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut.

Munculnya Pasal 35 poin a UU Administrasi Kependudukan menjadi alasan utama sahnya perkawinan beda agama di Indonesia sehingga memberikan pengecualian untuk pelaksanaan perkawinan beda agama, yaitu harus dengan penetapan Pengadilan. Oleh karena itu, sahnya perkawinan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan hanya berlaku pada perkawinan beda agama, dengan demikian UU Administrasi Kependudukan bersifat lebih khusus. Berdasarkan penjelasan tersebut maka UUP berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat umum, sedangkan UU Administrasi Kependudukan berkedudukan sebagai peraturan yang bersifat khusus yang dapat menyimpangi aturan hukum yang bersifat umum.

Pasal 35 poin a UU Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak menyebutkan sah tidaknya perkawinan beda agama secara eksplisit, namun pasal tersebut hanya mengatur bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan Pengadilan dapat dicatatkan di lembaga pencatatan sipil dengan ketentuan seperti perkawinan di Indonesia pada umumnya sesuai Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan. Secara implisit dapat dimaknai dua pengertian. Pertama, bahwa perkawinan beda agama telah dianggap sah setelah memperoleh penetapan Pengadilan. Pengertian ini memberi implikasi bahwa terdapat bentuk pengesahan perkawinan lain selain apa yang ditetapkan pada Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu pengesahan perkawinan menurut Pengadilan. Dari implikasi tersebut dapat pula ditarik makna, yaitu penetapan Pengadilan telah dianggap sama dengan penetapan berdasarkan hukum agama. Kedua, pengertiannya bersifat lebih sempit, yaitu sekedar menunjukkan bahwa Pasal 35 poin a UU Administrasi Kependudukan menempatkan perkawinan beda agama sebatas "dapat dicatatkan". Sedangkan sahnya perkawinan tidak ditetapkan/diatur secara jelas, dan bisa dikembalikan kepada ketentuan hukum sahnya perkawinan menurut UU Perkawinan.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib memberitahukan tiap statusnya dan kejadian penting yang dijalaninya terhadap instansi pembuat dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pendataan penduduk dan pencatatan sipil". Dengan adanya ketentuan ini maka, bagi yang beragama Islam maka peristiwa hukum berupa perkawinan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pemeluk agama Kristen Katolik, Kristen Protestan dan Budha mencatat perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

Pasal 1 no 17 UU Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan perkawinan bagi penduduk beragama Islam dalam pasal 8 UU menentukan, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada KUA Kecamatan.(Santoso and Zeinudin 2021).

Dalam Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan telah menetapkan suatu pengaturan pencatatan perkawinan beda agama sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Selanjutnya Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan menyatakan: Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas bahwa perkawinan beda agama harus dicatat, kemana perkawinannya dicatatkan, apakah ke Kantor Urusan

Agama atau Kantor Catatan Sipil, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan secara rinci

Pasal 36 UU Administrasi kependudukan juga menyatakan:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pencatatan Perkawinan. Mencatat akad nikah secara resmi akan merealisasikan maslahat agama dan sosial untuk mencegah penggolakan hubungan perkawinan dan memelihara hak-hak istri dan anak.

Pencatatan perkawinan mempunyai peranan penting demi terwujudnya kepastian hukum atas perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila perkawinan beda agama tidak dicatatkan tentunya mempunyai akibat hukum tertentu. Mengenai akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan beda agama tidak ditentukan secara jelas, baik dalam UU Perkawinan maupun UU Administrasi Kependudukan. Sehingga diperlukan kepastian hukum mengenai masalah tersebut.